



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I MADE SABAR Alias SABAR;**
2. Tempat lahir : Buranga;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buranga, Kec Ampibabo, Kab Parigi Moutong;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE SABAR Alias SABAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“beberapa kali telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Jo Pasal 55 KUHP** sesuai Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **I MADE SABAR Alias SABAR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat penggate buah coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea Grand warna Hitam**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara I MADE SUDIAWAN Alias SUDI;**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000;- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-152/PRG/Eoh.2/11/2024 tertanggal 1 November 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **I MADE SUDIAWAN dan I MADE SABAR ALIAS SABAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis 15 Agustus 2024 Pukul 16.20 wita di Dusun IV Desa Buranga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sepanjang bulan agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama sama**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi I Made Sutaman bercakap cakap. Dalam percakapan tersebut saksi MADE SUDIAWAWAN menyampaikan masalah yang Terdakwa I MADE SUDIAWAWAN alami dimana *"handphone milik saksi I MADE SUDIAWAWAN yang telah saksi gadaikan sudah akan jatuh tempo "* pada hari itu dan harus segera ditebus maka kemudian Terdakwa MADE SABAR Alias SABAR menyampaikan kepada saksi I MADE SUDIAWAWAN ***mari jo kita lihat coklat dikebunnya sukerata***" dan saksi I MADE SUDIAWAWAN menyetujuinya.

- Sekitar Jam 16.00 Wita saksi I MADE SUDIAWAWAN bersama dengan Terdakwa I MADE SABAR Alias SABAR s menuju ke kebun milik Saksi Korban SUKERATA dengan berjalan kaki dan membawa alat pemetik buah coklat tersebut dan Terdakwa SABAR membawa sebilah parang kecil yang diikatkan dipinggangnya, sesampainya Bersama sama di kebun milik Saksi Korban SUKERATA maka Bersama sama segera memetik buah coklat milik saksi korban SUKERATA dimana saat itu Terdakwa I MADE SUDIAWAWAN memetik menggunakan alat pemetik buah coklat sementara itu terdakwa I MADE SABAR Alias SABAR memetik menggunakan parang namun baru sekitar 50 (lima puluh) buah coklat yang kami petik saksi I MADE SUDIAWAWAN melihat ada karyawan dari saksi korban SUKERATA yang sedang menyemprot maka saksi MADE SUDIAWAWAN menyampaikannya kepada terdakwa I MADE SABAR Alias SABAR dan bersama segera berlari meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah terdakwa I MADE SABAR Alias SABAR dan melarikan diri;

- **Bahwa sebelumnya** saksi I MADE SUDIAWAWAN pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 pukul 15.00 wita di Dusun IV Desa Buranga yakni I MADE SUDIAWAWAN bertemu dengan Terdakwa I MADE SABAR Alias SABAR di Pantai Desa Buranga kemudian menyampaikan kepadanya ***"ada coklat disana Terdakwa simpan, tolong jualkan dulu"*** dan Terdakwa I MADE SABAR Alias SABAR menyetujuinya maka berdua pergi mengambil karung berisi biji buah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat tersebut yang saksi sembunyikan didalam selokan beton lalu bersama sama membawa karung tersebut ke rumah saksi TUO;

- Sekitar Jam 19.00 Wita kami tiba tiba dirumah TUO maka Terdakwa I MADE SABAR Alias SABAR langsung mengambil karung berisi biji buah coklat tersebut dan mengangkatnya dan membawanya kedalam rumah saksi TUO sementara Terdakwa mengikutinya dari belakang. Ketika sampai didalam rumah saksi TUO kami bertemu ayah dari saksi. TUO dan langsung menyeruh kami mengangkat coklat tersebut keatas timbangan setelah itu ayah dari saksi TUO memberikan uang hasil penjualan biji coklat tersebut kepada terdakwa II MADE SABAR Alias SABAR sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa II MADE SABAR Alias SABAR memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I MADE SUDIAWAWAN;

- Sekitar Jam 19.30 Wita meninggalkan rumah saksi TUO dan menuju ke Pantai Desa Buranga sesampainya disana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa II MADE SABAR Alias SABAR dan sabar pergi membawa uang tersebut untuk membeli minuman dan rokok selanjutnya minum bersama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP JO Pasal 55 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT SUKERATA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar jam 17.30 wita (sore), saksi mengalami kehilangan coklat milik saksi bertempat di kebun milik saksi yang terletak di Desa Burangga, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis hingga saksi menyadari kehilangan coklat miliknya berawal pada saat itu saksi datang kekebun saksi untuk melihat karyawan saksi yang sedang menyemprot rumput ketika saksi sampai di kebun saksi diberitahu oleh karyawan saksi bahwa ada orang yang memetik buah coklat maka saksi segera menuju tempat yang ditunjukkan karyawan saksi tersebut kemudian ketika saksi tiba orang tersebut sudah tidak ada dan saksi menemukan 1 (satu) buah penyungkil buah coklat milik terdakwa yang tertinggal lalu saksi mengikuti jejak larinya terdakwa sehingga sampai di rumah terdakwa selanjutnya saksi mengetuk rumah terdakwa dan bertanya namun pada saat itu terdakwa menjawab bahwa dia tidak mengetahui akan perkara tersebut namun saat itu kondisi badan Terdakwa nampak kotor seperti telah mengambil buah coklat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan coklat milik saksi dengan cara memetik dan mengumpulkan buah coklat namun buah coklat tersebut belum sempat dibelah;
- Bahwa sebelum saksi menuju ke kebun saksi, saksi mendapat telepon dari karyawan saksi yang bekerja di kebun saksi bernama Rin;
- Bahwa menurut karyawan saksi yang mengambil coklat di kebun saksi tersebut adalah 2 (dua) orang dengan ciri-ciri satu tinggi dan satu pendek;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan kebun saksi yaitu sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengalami kehilangan buah coklat dari kebun milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian hilangnya coklat di kebun saksi kemudian saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap terdakwa langsung mengakui;
- Bahwa dari pengembangan terdakwa diketahui jika terdakwa melakukan pengambilan coklat di kebun saksi bersama-sama dengan I Made Sudiawan (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah coklat tersebut tanpa izin atau sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari tindakan pelaku yang memetik buah coklat milik saksi tersebut saksi belum mengalami kerugian karna mereka belum sempat membawa buah coklat tersebut namun jika mereka tidak dipergoki oleh karyawan saksi, mungkin saksi akan banyak mengalami kerugian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi I **NYOMAN JASA Alias PAK MANGKU** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wita saksi mengalami kehilangan coklat milik saksi di lokasi perkebunan milik saksi yang terletak di Desa Buranga Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun saksi menyadari jika dia kehilangan coklat dari anggota Polsek datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa seseorang yang bernama I MADE SUDIawan Alias SUDI telah melakukan mengambil coklat di lokasi kebun saksi;
- Bahwa adapun coklat yang diambil saat itu sekitar 70 (tujuh puluh) kilogram dalam keadaan basah;
- Bahwa coklat saksi saat itu sudah dipetik dari pohonnya kemudian di simpan di atas motor untuk dibawa kerumah saksi namun tiba-tiba sudah tidak ada setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampibabo;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan biji buah coklat milik saksi sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa saat saksi kehilangan biji buah coklat milik saksi, saat itu baru 1 (satu) karung yang terisi biji buah coklat namun disekitar karung tersebut masih banyak biji coklat yang belum dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa jika biji cokelat basah dijemur maka beratnya akan susut sekitar 30 persen, jadi untuk biji cokelat basah seberat 70 (tujuh puluh) Kg keringnya akan menjadi sekitar 50 (lima puluh) Kg, harga coklat kering Rp.130.000/ Kg jadi untuk 50 (lima puluh) Kg harganya sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu);
- Bahwa untuk coklat basah 35 (tiga puluh lima) Kg jika kering beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) Kg Jika harga per kilogram Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu) maka harganya sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian hilangnya coklat milik saksi diperkirakan sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi RIN Alias PAPA IVAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Sukerata mengalami kehilangan coklat yang ada di kebun milik saksi Sukerata;
- Bahwa saat kejadian hilangnya coklat milik saksi Sukerata tersebut, saksi sedang menyemprot rumput di kebun milik saksi Sukerata;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali di dalam kebun milik saksi SUKERATA;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut ada yang tinggi besar dan 1 (satu) orang lainnya lebih pendek namun wajah mereka tidak terlihat jelas;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat coklat yang sudah terkumpul;
- Bahwa di sekitar tumpukan coklat tersebut ditemukan alat pemetik buah coklat berupa arit;
- Bahwa coklat yang diambil dari kebun milik saksi Sukerata adalah sekitar 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa saksi sempat mencegah terjadinya pengambilan coklat milik saksi SUKERATA yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi I MADE SUDIAWAN Alias SUDI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengambilan coklat tanpa seizin pemiliknya untuk kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 sore di kebun pak mangku di Desa Buranga Kec. Ampibabo;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah mau ke kebun milik saksi dan pas lewat di kebun pak mangku saksi lihat ada biji coklat di pondok pak mangku;
- Bahwa biji Coklat tersebut sudah terkumpul dalam 1 karung dan ada juga yang berhamburan;
- Bahwa saksi hanya mengambil yang ada didalam karung;
- Bahwa saksi kemudian menyembunyikan coklat tersebut dengan menutupi pakai daun setelah itu saksi melanjutkan perjalanan untuk pergi ke kebun milik saksi sendiri;
- Bahwa jarak kebun pak mangku dan tempat saksi menyembunyikan biji buah coklat tersebut sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi sempat pulang dulu ke rumah lalu kembali untuk mengambil coklat yang disembunyikannya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk membantu saksi menjual biji buah coklat tersebut;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak tahu jika coklat yang dijual dengan saksi adalah barang curian;
- Bahwa coklat tersebut terjual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dipakai beli minuman keras dan diminum secara bersama-sama;
- Bahwa sisa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan coklat tanpa seizin pemiliknya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian kedua saksi melakukan pengambilan coklat tanpa seizin pemiliknya terjadi hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar siang hari;
- Bahwa awalnya saksi curhat kepada terdakwa bahwa HP saksi yang sedang digadai sudah jatuh tempo dan harus segera ditebus;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi untuk mengambil coklat di kebun SUKERATA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke rumah terdakwa sekitar pukul 16.00 Wita sambil membawa alat berupa arit untuk pergi ke kebun SUKERATA;
- Bahwa saat tiba di kebun milik SUKERATA saksi dan terdakwa langsung memetik buah coklat dan mengumpulkannya;
- Bahwa saat saksi dan terdakwa sementara memetik buah coklat ada pegawai SUKERATA yang melihat saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi membawa alat arit untuk memetik buah coklat di kebun SUKERATA;
- Bahwa saksi saat melakukan pencurian pertama dan kedua tidak memiliki izin dari pemilik biji buah coklat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa untuk kejadian pertama pengambilan coklat tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan oleh saksi I Made Sudiawan, terdakwa berada di pantai saat dihubungi oleh saksi I MADE SUDIAWAN;
- Bahwa awalnya saksi I MADE SUDIAWAN mengaku coklat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi I MADE SUDIAWAN baru memberitahu terdakwa jika biji coklat tersebut adalah hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya beberapa hari setelah saksi I MADE SUDIAWAN dan terdakwa menjual biji buah coklat tersebut;
- Bahwa biji coklat dalam keadaan basah seberat 36 (tiga puluh enam) Kg tersebut dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi I Made Sudiawan di Desa Buranga dan laku dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah laku kemudian Terdakwa diberi uang oleh saksi I Made Sudiawan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg



tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan diminum bersama-sama oleh terdakwa dan saksi I MADE SUDIAWAN sedangkan sisa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) saksi I Made Sudiawan gunakan sendiri;

- Bahwa kejadian kedua berawal saat saksi I MADE SUDIAWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa HP saksi I MADE SUDIAWAN yang sedang digadai sudah jatuh tempo dan harus segera ditebus;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi I MADE SUDIAWAN untuk mengambil biji coklat di kebun saksi SUKERATA;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi I Made Sudiawan tidak memiliki izin untuk mengambil biji coklat korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi I MADE SUDIAWAN untuk mengambil coklat di kebun saksi SUKERATA karena merasa kasihan dengan saksi I MADE SUDIAWAN yang bingung karena HP saksi I MADE SUDIAWAN yang digadai;
- Bahwa terdakwa dan saksi I MADE SUDIAWAN baru memetik sekitar 50 (lima puluh) buah coklat sebelum dilihat oleh pegawai saksi SUKERATA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah alat penggate buah coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea Grand warna Hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian pertama pengambilan coklat tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan oleh saksi I Made Sudiawan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, terdakwa berada di pantai saat dihubungi oleh saksi I MADE SUDIAWAN;
- Bahwa awalnya saksi I MADE SUDIAWAN mengaku coklat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi I MADE SUDIAWAN baru memberitahu terdakwa jika biji coklat tersebut adalah hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya beberapa hari setelah saksi I MADE SUDIAWAN dan terdakwa menjual biji buah coklat tersebut;
- Bahwa biji coklat dalam keadaan basah seberat 36 (tiga puluh enam) Kg tersebut dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi I Made Sudiawan di Desa Buranga dan laku dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah laku kemudian Terdakwa diberi uang oleh saksi I Made Sudiawan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan diminum bersama-sama oleh terdakwa dan saksi I MADE SUDIAWAN;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar siang hari berawal saat saksi I MADE SUDIAWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa HP saksi I MADE SUDIAWAN yang sedang digadai sudah jatuh tempo dan harus segera ditebus;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi I MADE SUDIAWAN untuk mengambil biji coklat di kebun saksi SUKERATA;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi I Made Sudiawan tidak memiliki izin untuk mengambil biji coklat korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi I MADE SUDIAWAN untuk mengambil coklat di kebun saksi SUKERATA karena merasa kasihan dengan saksi I MADE SUDIAWAN yang bingung karena HP saksi I MADE SUDIAWAN yang digadai;
- Bahwa terdakwa dan saksi I MADE SUDIAWAN baru memetik sekitar 50 (lima puluh) buah coklat sebelum dilihat oleh pegawai saksi SUKERATA;
- Bahwa akibat dari tindakan pelaku yang memetik buah coklat milik saksi tersebut saksi Sukerata belum mengalami kerugian karna mereka belum sempat membawa buah coklat tersebut namun jika mereka tidak dipergoki

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karyawan saksi Sukerata, mungkin saksi Sukerata akan banyak mengalami kerugian;

- Bahwa kerugian yang saksi I Nyoman Jasa Alias Pak Mangku alami atas kejadian hilangnya coklat milik saksi tersebut diperkirakan sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 362 KUHP *jo.* Pasal 55 KUHP maka dengan ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 362 KUHP *jo.* Pasal 55 KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui kejadian pertama pengambilan coklat tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan oleh saksi I Made Sudiawan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, terdakwa berada di pantai saat dihubungi oleh saksi I MADE SUDIAWAN untuk meminta bantuan untuk menjual biji coklat namun saksi I MADE SUDIAWAN baru memberitahu terdakwa jika biji coklat tersebut adalah hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya beberapa hari setelah saksi I MADE SUDIAWAN dan terdakwa menjual biji buah coklat dalam keadaan basah seberat 36 (tiga puluh enam) Kg;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar siang hari berawal saat saksi I MADE SUDIAWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa HP saksi I MADE SUDIAWAN yang sedang digadai sudah jatuh tempo dan harus segera ditebus kemudian Terdakwa kemudian mengajak saksi I MADE SUDIAWAN untuk mengambil biji coklat di kebun saksi SUKERATA yang mana saat itu terdakwa dan saksi I MADE SUDIAWAN baru memetik sekitar 50 (lima puluh) buah coklat sebelum dilihat oleh pegawai saksi SUKERATA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik saksi I Nyoman Jasa Alias Pak Mangku dan saksi I Ketut Sukerata;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi I Nyoman Jasa Alias Pak Mangku alami atas kejadian hilangnya coklat milik saksi tersebut diperkirakan sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah sedangkan saksi Sukerata belum mengalami kerugian karna mereka belum sempat membawa buah coklat tersebut namun jika mereka tidak dipergoki oleh karyawan saksi Sukerata, mungkin saksi Sukerata akan banyak mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh para pemiliknya dan perpindahan yang dilakukan oleh Terdakwa atas barang-barang tersebut juga tanpa seijin para pemilik barang, maka para pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang-barang tersebut, dengan kata lain barang-barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan para pemiliknya, yang mana barang-barang tersebut jelaslah merupakan benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi I Made Sudiawan di Desa Buranga menjual biji coklat dalam keadaan basah seberat 36 (tiga puluh enam) Kg tersebut milik saksi I Nyoman Jasa Alias Pak Mangku tanpa seizin pemiliknya dan laku dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana setelah laku kemudian Terdakwa diberi uang oleh saksi I Made Sudiawan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan diminum bersama-sama oleh terdakwa dan saksi I MADE SUDIAWAN sedangkan sisa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) saksi I Made Sudiawan gunakan sendiri sedangkan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar siang hari berawal saat saksi I MADE SUDIAWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa HP saksi I MADE SUDIAWAN yang sedang digadai sudah jatuh tempo dan harus segera ditebus kemudian Terdakwa mengajak saksi I MADE SUDIAWAN untuk mengambil biji coklat di kebun saksi SUKERATA yang mana saat itu terdakwa dan saksi I MADE SUDIAWAN baru memetik sekitar 50 (lima puluh) buah coklat sebelum dilihat oleh pegawai saksi SUKERATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ini di atas telah jelas Terdakwa menganggap barang-barang tersebut adalah miliknya terlebih Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut juga tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemilik barang-barang tersebut tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, yang menyuruh lakukan, dan atau yang turut serta melakukan adalah suatu bagian dari unsur penyertaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Menurut Van Hamel, ajaran mengenai penyertaan itu adalah sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, yang pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggung jawaban, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material. Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni Pembuat (dader) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 KUHP dan Pembantu (mendeplichtige) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 56 KUHP, dimana *unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan* adalah bagian dari Pembuat (dader);

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, sedangkan *yang menyuruh lakukan* dalam ilmu hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang “middelijke dader” atau seorang “mittelbare tater” yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan *yang turut serta melakukan (medepleger)* menurut MVT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga kualitas masing-masing pelaku tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan*,” yakni adanya suatu kerjasama yang kolektif yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam kedudukan peran masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana, yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang dalam perkara ini adalah yang mana peran Terdakwa untuk kejadian pertama pengambilan coklat tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan oleh saksi I Made Sudiawan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, terdakwa berada di pantai saat dihubungi oleh saksi I MADE SUDIAWAN untuk meminta bantuan untuk menjualkan biji coklat namun saksi I MADE SUDIAWAN baru memberitahu terdakwa jika biji coklat tersebut adalah hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya beberapa hari setelah saksi I MADE SUDIAWAN dan terdakwa menjual biji buah coklat dalam keadaan basah seberat 36 (tiga puluh enam) Kg sedangkan peran Terdakwa untuk kejadian kedua yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar siang hari

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal saat saksi I MADE SUDIAWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa HP saksi I MADE SUDIAWAN yang sedang digadai sudah jatuh tempo dan harus segera ditebus kemudian Terdakwa mengajak saksi I MADE SUDIAWAN untuk mengambil biji coklat di kebun saksi SUKERATA yang mana saat itu terdakwa dan saksi I MADE SUDIAWAN baru memetik sekitar 50 (lima puluh) buah coklat sebelum dilihat oleh pegawai saksi SUKERATA. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) buah alat penggate buah coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea Grand warna

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No. 178/Pid.B/2024 atas nama Terdakwa I Made Sudiawan Alias Sudi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 178/Pid.B/2024 atas nama Terdakwa I Made Sudiawan Alias Sudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP *jo.* Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MADE SABAR** Alias **SABAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat penggate buah coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea Grand warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 178/Pid.B/2024 atas nama Terdakwa I Made Sudiawan Alias Sudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., M.H., Riwardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

TTD

Riwardi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.